

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

2018

KPT 18 TAHUN 2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.1-KWK. Salinan formulir Model A.1- KWK akan diumumkan pada kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten /Kota dengan format portable document format (PDF) terkunci dengan mengganti 4 (empat) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.
- Lampiran 4 hlm